



KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
NOMOR : KEP-11/KP/DK.GD/10/2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGOTA
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN

DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KEP-10/KP/DK.GD/10/2020 tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Sdr. Fadlansyah Lubis diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 jo Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, maka susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian perlu ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), Dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

8. Anggaran.../2



8. Anggaran Dasar PT PEGADAIAN (Persero) sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 01 April 2012, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 08 April 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0028534.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 08 April 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN**
- PERTAMA** : 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Fadlansyah Lubis sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KP/DK.GD/07/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut;
2. Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, menjadi sebagai berikut:
- Ketua : Makmur Keliat
Sekretaris : Rini Widyantini
Anggota : 1. Loto Srinaita Ginting
2. Arry Ekananta
- KEDUA** : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- KETIGA** : Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
1. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi tidak terbatas pada:
- a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi komposisi, kebijakan dan kriteria proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi;
- b. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan, struktur, dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Melaksanakan evaluasi atas penyusunan kebijakan, kriteria dan penilaian kinerja anggota Direksi;
- d. Memberikan.../3

- d. Memberikan rekomendasi program pengembangan kemampuan untuk anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
 - e. Memberikan usulan calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang dilakukan kepada Dewan Komisaris.

- KEEMPAT** : 1. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris:
- a. Laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
 - b. Laporan khusus yang berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan;
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud di dalam butir 1 huruf a pada Diktum ini dilakukan paling tidak setiap 3 (tiga) bulan sekali, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris;
3. Laporan sebagaimana dimaksud di dalam butir 1 huruf b pada Diktum ini, setelah ditandatangani oleh Ketua dan salah satu Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui, dan dalam tempo paling lama 3 kali 24 jam disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Menteri Negara BUMN.

- KELIMA** : Masa keanggotaan Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana Diktum PERTAMA berlaku sesuai dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

- KEENAM** : Masa keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi selain Anggota Dewan Komisaris sebagaimana Diktum PERTAMA mengikuti masa jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Anggota Komite, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
2. Direksi PT Pegadaian (Persero);
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan.../4

-4-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

a.n. DEWAN KOMISARIS
PT PEGADAIAN (PERSERO),

TTD

Loto Srinaita Ginting
Komisaris Utama